



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Tidak Menumpang KK Sponsor

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy passport;
2. Fotocopy KTP sponsor;
3. Fotocopy KK sponsor;
4. Surat Tanda Lapori Diri dari Kepolisian;
5. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar;
6. Mengisi formulir dengan kode F-1.08, kode F-1.09 dan kode F-1.10 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
7. Mengisi formulir dengan kode F-1.17 digunakan untuk permohonan KK bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
8. Mengisi formulir dengan kode F-1.62 digunakan untuk pendaftaran Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
9. Surat Tanda Lapori Diri dari Lingkungan dan Desa/Lurah;
10. Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk yang bekerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan SKTT;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima SKTT.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan